

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PRESIDEN
PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM) BAGI PELAKU
USAHA YANG TERDAMPAK COVID-19 DI DESA BADAQ
BARU KECAMATAN MUARA BADAQ**

Putri Chariah, Daryono

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 4, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Kebijakan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi Pelaku Usaha yang Terdampak Covid-19 di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak.

Pengarang : Putri Chariah

NIM : 1702015016


Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 08 Oktober 2024

Pembimbing,



Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D
NIP. 19800709 200604 2 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	
Volume : 12	
Nomor : 4	
Tahun : 2024	
Halaman : 1067-1076	

**Koordinator Program Studi
Administrasi Publik**

Dr. Fajar Apriani, M.Si.
NIP 19830414 200501 2 003

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PRESIDEN PRODUKTIF USAHA MIKRO BAGI PELAKU USAHA YANG TERDAMPAK COVID-19 DI DESA BADAK BARU KECAMATAN MUARA BADAK

Putri Chariah¹, Daryono²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi kebijakan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) pada masa pandemi Covid-19 di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini mengacu pada empat variabel dalam model George C. Edwards III. Sumber data penulis peroleh dari sumber primer berupa key informan yaitu: Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Unit Kegiatan Masyarakat) di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kepala Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak. Informan yaitu: Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM (Unit Kegiatan Masyarakat) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekretaris Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak, Camat Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pelaku Usaha. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) melalui program bantuan langsung tunai UMKM di masa pandemi Covid-19 di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak dinilai sudah cukup baik. Kebijakan ini telah memberikan manfaat bagi penerima bantuan yang sebagian besar digunakan untuk kelanjutan usaha, dalam pelaksanaannya juga sudah cukup baik, Namun masih terdapat kendala di dalamnya seperti penyaluran dana bantuan yang tidak tepat sasaran dan di saat penyaluran bantuan dengan keterbatasan pelayanan yang ada di Bank dengan jumlah UMKM yang sangat banyak membuat penerima sangat tidak patuh dengan peraturan dari Menteri Kesehatan untuk menjaga jarak dan memakai masker sehingga menjadi penghambat baru.

Kata Kunci : Pelaku Usaha, Kebijakan BPUM, Program Bantuan Langsung Tunai

Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019, menjadi awal munculnya wabah Covid-19 yang memiliki dampak yang besar bagi seluruh kehidupan terutama terkait

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: putrichariah77@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

perekonomian global. Sebanyak negara melakukan penutupan akses keluar dan masuk negara, serta pembatasan perdagangan, yang bertujuan meminimalkan kontak anatar individu dan mengurangi resiko penyebaran virus. *Lockdown* dan penutupan fasilitas umum juga dimaksudkan untuk menjaga jarak sosial dan melindungi kesehatan masyarakat. Dalam hal ini berakibat pada pendapatan negara dan membuat perekonomian setiap negara menurun drastis. Perekonomian yang terdampak bagian ke uangan, perdagangan, ekspor impor, pariwisata, industri manufaktur, dan juga usaha bagian kecil dan menengah. Indonesia juga mendapatkan dampak yang besar akibat dari Covid-19. Oleh karena itu mengingar dengan adanya aturan dari pemerintahan untuk tetap rumah, oleh sebab itu banyak masyarakat yang sukar untuk mengakses pekerjaan mereka, hiburan dan pendidikan secara online. Selain itu, dampak dari Covid-19 sangat di rasakan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan mereka yang paling merasakan dampak negatif Covid-19 terkait permasalahan perekonomian.

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan status merah untuk penyebaran Covid-19, yang artinya bahwa penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat banyak dan menandakan bahaya. Berdasarkan situs resmi satgas penanganan Covid-19, tahun 2020 Kutai Kartanegara menjadi lima teratas yang memiliki kasus terbanyak di Indonesia. Keterbatasan dalam melakukan usaha-usaha yang membuat UMKM di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan pada pendapatan dan titik terburuknya mengalami penggulungan tikar usaha. Ada sekitar 80.000 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, dan 20 persen diantaranya atau sekitar 1.600 UMKM mati suri dan tidak dapat menjalankan bisnisnya selama pandemi . situasi ini berlangsung dari maret hingga awal september 2020.

Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan program yang mengeluarkan anggaran sebesar 15,6 T yang menerima uang akan mendapat 2,4 juta rupiah. Sebanyak 2.203 usaha mikro telah mendaftar program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, dalam pengimplementasian pada Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM atau Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) terdapat beberapa kendala, dalam hal ini kendala yang ada terjadi dalam BPUM di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu: 1. Dimana banyak masyarakat yang mengatakan bahwa bantuan ini masih kurang tepat sasaran. 2. Sarana prasarana penunjang untuk mengimplementasikan program ini yang masih kurang memadai, 3. Birokrasi yang berbelit-belit sehingga membuat banyaknya masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah kebingungan untuk mendaftarkan dan mendapatkan bantuan, banyak persyaratan dan urusan administrasi membutuhkan proses waktu yang lama.

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini sudah dijelaskan dari latar belakang diatas yaitu: 1. Bagaimana implementasi kebijakan

Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi pelaku usaha yang terkena dampak Covid-19 di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak? 2. Apa saja faktor penghambat dalam Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi pelaku usaha yang terkena dampak Covid-19 di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak?

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Dye dalam Mustari (2015:4) kebijakan publik dapat dijelaskan yaitu “*Whatever governments choose to do or not to do*”. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang pemerintah pilih untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu juga termasuk kebijakan publik, karena pembicaraan tersebut mempunyai tindakan.

Selanjutnya, Anderson dalam Widodo (2021) dari *Nasional Institute of Public Administration* mendefinisikan bahwa ketertarikan kesediaan publik sebagai reaksi dari semua sistem publik terhadap tuntutan atau tuntutan lingkungan. Sedangkan menurut Dwidjowijoto dalam Sasmita (2017:20) bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh suatu negara, terutama pemerintah, untuk mencapai tujuan negara dengan mengembangkan sumber daya masyarakat selama masa transisi untuk mencapai masyarakat yang diinginkan. Dari pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang akan dipilih oleh pemerintah yang bersifat atau mempunyai pengaruh yang penting terhadap kebutuhan masyarakat umum, yang dimana kebijakan adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan bersama.

Implementasi Kebijakan

Menurut Jones dalam Mulyadi (2015:45) Implementasi merupakan proses mewujudkan kebijakan untuk menunjukkan hasil dari kebijakan. Selain itu, seperti yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Ratri (2014:4) implementasi kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan, baik pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang sebelumnya dibuat. Sebaliknya Grindle dalam Mulyadi (2015:47) menyatakan bahwa implementasi adalah proses tindakan administratif yang umum dan dapat diperiksa pada tingkat kebijakan tertentu.

Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses yang berkaitan dengan program dengan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau institusi. Implementasi kebijakan selalu melibatkan penggunaan alat dan sumber daya untuk mendukung program atau kebijakan tersebut.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan UUD 1945 yang kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang “politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian dari integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur prekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan”.

Sedangkan menurut Tambunan (2012:2) implemmentasi kebijakan adalah suatu proses yang berkaitan dengan program dari kebijakan yang diterapkan oleh suatu organisasi atau insitusi. Implemntasi kebijajkn selalu melibatkan penggunaan alat dan sumber daya untuk mendukung program atau kebijajkn tersebut ini karena UMKM menciptakan tempat usaha yang baru dan menambah devisa negara melalui pajak perusahaan.

Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Bantuan Prsiden Prodktif Usahaa Mikro (BPUM) adalah program pemerintah dengan tujuan Peemulihan Ekonomii Nasiional (PEN) yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal nasional pemerintah untuk mendukung pandemi Covid-19 dan ancaman-ancaman yang mempengaruhi ekonomi nasional, mengancam pada stabilitas sistem keuangan, dan menyelamatkan perekonomian. BPUM juga adalah dana hibah, bukan pinjaman atau pun kredit, kemudian penerima bantuan ini tidak dipungut biaya apapun dalam proses penyaluran BPUM.

Definisi Konsepsional

Implemeentasi Kebijaakaan Bntuan Presidn Prodktif Usaha Mikro (BPUM) adalah sebuah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam memberikan bantuan dana untuk mengatasi turunnya perekonomian dimasa pandemi Covid-19 yang membuat para pelaku usaha mengalami kerugian, sehingga dengan adanya bantuan ini pelaku usaha atau UMKM dapat menambah modal usaha atau membuka lapangan pekerja baru.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Komunikasi, sumber daya, disposisi (sifat kecenderungan), dan struktur organisasi adalah fokus penelitian sesuai dengan model George C. Edward III, jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *key informan*: Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM (Unit Kegiatan Masyarakat), Sekretaris Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak, Camat Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pelaku Usaha. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berasal dari berkas/dokumen dan foto-foto.

Dalam teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan 3 teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu: kondensasi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak.

Implementasi Kebijakan BPUM di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak dalam penelitian ini dengan fokus pada empat indikator yang dituangkan dalam teori Edward III, yang meliputi Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi adapun uraian tersebut sebagai berikut:

a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Winarno (2014) menyatakan bahwa: Komunikasi dapat diartikan sebagai bentuk dari proses untuk menyampaikan informasi, komunikator kepada komunikan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai indikator komunikasi dikatakan bahwa Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan sasaran utama dari kebijakan ini adalah para pelaku usaha mikro yang terkena dampak pandemi Covid-19 dengan tujuan untuk meningkatkan dan menstabilkan perekonomian Indonesia agar masyarakat dapat menyambung hidup di era pandemi Covid-19, namun masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan BPUM ini yang karena pelaku usaha mikro masih memiliki hutang piutang di Bank, Koperasi dan Pegadaian. Secara umum kendala yang dialami masyarakat tidak hanya terletak dari kendala utang piutang semata, melainkan ada kendala informasi yang tidak massif dan kurang jelas yang diterima oleh masyarakat, berbeda dengan pendapat pemerintahan karena menurut pihak pemerintahan bahwa informasi telah disosialisasikan dengan baik, jelas dan tidak membingungkan masyarakat. Hasil penelitian lapangan menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan BPUM di Kecamatan Muara Badak yang dinilai sudah baik, akan tetapi belum cukup maksimal. Para pelaku UMKM penerima BPUM yang terdampak Pandemi Covid-19 di Muara Badak banyak yang menerima bantuan akan tetapi banyak pula yang tidak menerima bantuan ini karena kurangnya informasi yang didapatkan pelaku usaha UMKM. Namun, apabila disesuaikan dengan teori Edward III dalam Widodo yang dikutip oleh Chabib (2012:17-18), bahwa dipandang dari sudut pandang Dimensi Transmisi (transmission) artinya implementor dalam melakukan komunikasi masih belum memperhatikan bagaimana sosialisasi kepada masyarakat pelaku usaha, apakah pelaku usaha benar-benar telah menerima informasi tersebut secara

keseluruhan atau ternyata informasi tersebut berhenti ditataran implementor semata. Dalam hal ini, informasi yang dimaksud dalam komunikasi transmisi masih belum tersalurkan dengan sasaran yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam kebijakan ini. Terkait dengan kejelasan dan konsistensi informasi juga masih belum maksimal yang dimana masyarakat pelaku usaha masih belum menerima informasi secara jelas mengenai BPUM dan alur yang dimaksudkan dengan baik secara langsung baik itu dari sebaran di kantor desa maupun RT setempat, informasi yang diperoleh hanya sebatas kabar burung dan sosial media tertentu saja yang tidak semua pelaku usaha menjangkaunya. Sehingga berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikatakan bahwa Implementasi kebijakan bantuan presiden produktif usaha mikro (BPUM) bagi pelaku usaha yang terdampak Covid-19 Desa Badak baru Kecamatan Muara Badak telah berjalan berdasarkan aturan akan tetapi masih kurang meratanya informasi dan kurangnya komunikasi antara pihak penyalur dan pihak penerima bantuan presiden produktif usaha mikro (BPUM).

b. Sumber Daya

Implementasi sebuah kebijakan, akan berjalan dengan baik apabila sumber daya didalamnya telah terpenuhi dengan baik pula, sumber daya yang dimaksud meliputi integritas pelaksana, sumberdaya anggaran, serta sumberdaya pendukung lainnya yang menunjang dalam pelaksanaan kebijakan BPUM ini. Bagaimana usaha sumber daya manusia didalam suatu kebijakan ialah hal yang sangat krusial dimana pemangku kebijakan maupun pelaksana kebijakan harus benar-benar paham kemana arah dari kebijakan yang sedang dilaksanakannya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan BPUM yang ada di Kecamatan Muara Badak dinilai sudah baik, akan tetapi belum cukup maksimal. Pelaku UMKM penerima BPUM yang terdampak Pandemi Covid-19 di Muara Badak banyak yang menerima bantuan akan tetapi banyak pula yang tidak menerima bantuan ini karena kurangnya sumber daya untuk penyaluran bantuan kepada para pelaku usaha UMKM. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikatakan bahwa Implementasi Kebijakan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi pelaku usaha yang terdampak Covid-19 Di Desa Badak baru Kecamatan Muara Badak telah berjalan berdasarkan aturan akan tetapi masih kurangnya sumber daya untuk menyalurkan bantuan kepada para pelaku UMKM yang terdampak Covid-19.

c. Disposisi

Bagian penting untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan didasari atas kemauan dan keinginan dari pihak pelaksana dengan penuh integritas sehingga apa yang telah di rencanakan dapat di capai semaksimal mungkin. Segala kebijakan tidak akan berjalan tanpa adanya dorongan dari dalam diri pihak pelaksana dan pihak yang mematuhi. Disposisi didalam pelaksanaan sebuah kebijakan terutama kebijakan di tengah kerisis ekonomi yang akibat

pandemi Covid-19 merupakan momentum yang paling tepat untuk menilai kinerja tim pelaksana, apakah berkualitas dan berintegritas untuk melaksanakan kebijakan ini.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa disposisi kerja yang dilakukan implementor kebijakan BPUM ini ialah secara umum telah bekerjasama dengan baik, hal ini dibuktikan bahwa adanya pembagian peran baik dari pihak desa maupun dinas, seperti Kepala desa dan kantor desa berperan secara administrasi membantu memberikan pelayanan dalam pendaftaran bantuan atas kelengkapan berkas yang telah direkomendasikan oleh RT setempat terhadap pelaku UMKM. Kemudian data yang ada akan diserahkan kepada kecamatan dan dihimpun untuk dilaporkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM. Dalam hal ini pihak Dinas tidak turun kelapangan karena menghindari adanya potensi KKN yang dilakukan pihak dinas, agar semua berjalan dengan baik tanpa campur tangan orang dalam. Keberhasilan ini dapat diukur dengan tercapainya hampir 50.000 UMKM di Kutai Kartanegara yang terbantu dengan adanya BPUM.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi berperan sebagai bentuk dari untuk mengimplementasikan segala kebijakan yang ada didalam organisasi tersebut demi kepentingan bersama dengan dasar standar operasional prosedur yang ideal. Peran dari struktur organisasi dalam penanganan dan peningkatan ekonomi pelaku usaha mikro yang diakibatkan pandemi Covid-19 merupakan objek vital untuk mensejahterakan kembali pelaku usaha mikro khususnya di kecamatan muara badak kabupaten kutai kartanegara.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2014) ada 2 (dua) karakteristik utama di dalam birokrasi yakni *Standard Operasional Procedure* (SOP) dan Fragmentasi. Para pelaku UMKM yang bertanggung jawab dan sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* yang mengandalkan dukungan dari pemerintah tanpa adanya pembaharuan tidak cukup untuk membangun kesadaran dirinya dalam membentuk brand produk UMKM itu sendiri pelaku usaha selama pandemi Covid-19, begitu pula yang hanya mengandalkan komunikasi tanpa memanfaatkan sumber daya yang ada. Melainkan dibutuhkan adanya kemampuan untuk mengetahui segala bentuk dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti dengan adanya bantuan presiden produktif usaha mikro (BPUM) di masa pandemi Covid-19.

Dalam struktur organisasi yang paling utama yaitu adanya rasa bertanggung jawab dan menjalankan tupoksinya berdasarkan bidangnya yang menjadikan sebuah kebijakan sebagai perantara antara hubungan sosial dengan kemampuan interpersonal ataupun komunikasi yang dimiliki oleh pelaku UMKM di Kecamatan Muara Badak Desa Badak Baru Kabupaten Kutai

Kartanegara pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara dengan para *key informan* dan *informan* (yang menerima bantuan dan tidak menerima bantuan) UMKM di atas menunjukkan peran dari standar operasional prosedur dan rasa bertanggung jawab. Komunikasi interpersonal atau komunikasi yang dimiliki oleh pelaku UMKM dilakukan dengan baik oleh berbagai pihak, terutama dalam memecahkan dengan mendapatkan pelanggan tetap dan membangun hubungan kepercayaan jangka panjang selama pandemi Covid-19. salah satu strategi pemasaran yang adapat digunakan untuk mempromosikan plaku umkm yang terkena dampak Covid-19 adalah dengan memenuhi standr oprasional prosedur dan menunjukan rasa tanggung jawab.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan BPUM di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentu tidak luput dari kendala-kendala di dalamnya. Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak kepada UMKM, pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai upaya untuk membantu pelaku usaha. Tidak dapat dihindari sebagaimana kebijakan tentu akan muncul berbagai macam faktor-faktor penghambat hal ini berasal dari faktor *external* maupun *internal* instansi. Adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan BPUM yaitu:

- a. Website resmi kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak dapat diakses oleh pihak luar (Masyarakat umum) dan tidak adanya segala bentuk informasi yang detail untuk mengetahui persyaratan sehingga mendapatkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM).
- b. Kurangnya komunikasi dan tidak adanya salah satu pihak penyelenggara yang tidak menggunakan atau tidak mematuhi proker Pandemi Covid-19 ketika menyalurkan Bantan Presidn Produktif Usaaha Miikro (BPUM) kepada Para Pelaku Usaha Mikro yang mengalami krisis Ekonomi.
- c. Kurangnya *responsibility implementor* (*Stakeholder* atau *Administrator*) pada masyarakat umum pada saat menyalurkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada Pelaku Usaha Mikro terdampak Pandemi Covid-19.

Penutup

Kesimpulan

1. Di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak kebijakan bantuan presiden produktif usaha mikro (BPUM) untuk plaku usaha yang terkena dampak Covid-19 telah dilaksanaka dengan baik, tetapi belum mencapai tingkat yang cukup. Dengan deminikian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Kebijakan BPUM, telah memberikan manfaat bagi penerima bantuan yang keseluruhan digunakan untuk perkembangan usaha. Meskipun demikian kebijakan ini masih dalam kategori sedang untuk masuk kedalam keterlibatan publik, karena jumlah penerima bantuannya masih setengah

dari jumlah keseluruhan UMKM di Desa Badak Baru. Hal ini disebabkan oleh sumber daya informasi yang sangat kurang optimal dalam penyebaran informasi tersebut.

- b. Dalam hal konsistensi kebijakan ini sudah baik dalam hal pelaksanaannya, karena tidak adanya kelonggaran terkait keiteria/syarat yang sudah ditentukan. Hanya saja secara komunikasi masih belum cukup konsisten karena hanya mengandalkan satu media.
 - c. Dalam kebijakan BPUM, dari mulai alur dan mekanisme, penganggaran, proses pendistribusian, kriteria penerima BPUM, samapai kepada kesepakatan penggunaan dana BPUM, sudah terlaksana sesuai dengan juklak yang ada. Hal masih terus dan perlu diupayakan adalah terkait penyebaran informasi, karena informasi yang merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan.
2. Faktor penghambat dalam Implementasi kebijakan BPUM di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak terdapat beberapa faktor penghambat didalamnya. Pertama, penyebaran informasi terkait BPUM yang belum menyeluruh dan tidak adanya pemberitahuan melalui media apa informasi tersebut tersampaikan. Kedua, sumber daya yang kurang maksimal, minim sdm dan tidak sesuai dengan calon penerima BPUM. Ketiga, tidak kondusifnya terkait pencairan dana yang berdampak pada membeludaknya antrian menjadi penghambat saat pencairan yang dilakukan di masa Covid-19.

Saran

1. Pelaksana Kebijakan harus secara massif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tidak hanya melalui sosial media *offline dan online*. Pada media *offline* bisa dalam bentuk pamphlet, selebaran, maupun disamapiakan melalui RT setempat agar pelaku usaha yang terkena sasaran dapat mengetahui informasi tersebut. Pada media *online* pemerintah bisa lebih mengupayakan website yang ada maupun media sosial lainnya.
2. Pelayanan pada kantor Desa Badak Baru perlu adanya kesiapan tugas dalam implementasi ini agar tidak terhambatnya dalam menjalankan tugas dan lebih mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih banyak lagi.

Daftar Pustaka

- Dwidjowijoto, Nugroho Riant. 2014. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo
- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik*. Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

- Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Ratri, Dewi Kartika. 2014. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 1 (Nomor 2), 01-13. Diunduh dari <https://www.neliti.com/id/publications/108704/implementasi-peraturan-walikota-nomor-36-tahun-2013-tentang-kebijakan-kota-layak>
- Sasmita, Dewi Yupi 2017. *Analisis Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016*. Skripsi thesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau. Diunduh dari https://repository.uinsuska.ac.id/22575/1/1.%20COVER_2017376ADN.pdf
- Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Wahyudi, E. 2019. Implementasi Kebijakan Tentang Kepegawaian Dan Motivasi Dalam Upaya Mencapai Kinerja Pegawai Di Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung. *Jurnal Industri Elektro dan Penerbangan*. Universitas Nurtanio Bandung, 8. Volume 8 (Nomor 3) 01-10. Diunduh dari <https://Jurnal.Unnur.Ac.Id/Index.Php/Indept/Article/View/295>
- Widodo, Joko. 2021. *Analisis Kebijakan Publik*. Sleman: Media Nusa Creative.